



KEPALA DESA TEGALWATON
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang : a. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan desa guna penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 09 Tahun 2000 tentang sumber pendapatan

- desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWATON
dan
KEPALA DESA TEGALWATON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Tegalwaton
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Tegawaton dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
9. Bupati adalah Bupati Semarang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa,

- pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 24. Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa , bantuan dari Pemerintah Kabupaten , Propinsi dan Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan Pinjaman Desa.
 25. Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang berupa pungutan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang akan mendapat pelayanan administrasi dan pihak-pihak yang akan menggunakan fasilitas milik Desa Tegalwaton.
 26. Penduduk adalah warga masyarakat Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

BAB II PUNGUTAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan desa.
- (2) Pungutan Desa adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa.
- (3) Subyek yang dikenakan Pungutan adalah Perorangan, Organisasi, Badan Hukum.
- (4) Pungutan Desa yang telah dipungut oleh Pemerintah Desa tidak dapat diambil oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Pungutan yang berkaitan dengan pelayanan jasa administrasi surat menyurat tidak dikenakan biaya apapun (gratis).

Pasal 4

Pungutan yang berkaitan dengan pelayanan dan jasa atas kegiatan yang di selenggarakan di wilayah Desa Tegalwaton, dengan seijin Pemerintah Desa Tegalwaton :

- a. Pungutan Partisipasi, adalah pungutan yang berasal dari iuran warga untuk ikut berpartisipasi pada perayaan hari besar yang diselenggarakan untuk kepentingan merti desa sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat yang disepakati dalam musyawarah desa dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa yang sifatnya insidentil.

- b. Pungutan pemeliharaan aset, adalah pungutan yang berasal dari penggunaan fasilitas aset desa.
- c. Pungutan Penyelenggaraan Kegiatan khusus, adalah pungutan atas penyelenggaraan kegiatan yang mempunyai tujuan khusus yang menimbulkan berkumpulnya massa diluar kegiatan rutin yang dilakukan di wilayah Desa Tegalwaton dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan komersil.
 - 2. Kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan

Pasal 5

Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a adalah pungutan yang dibebankan pada warga masyarakat yang mempunyai atau mendirikan usaha dengan maksud memberikan kontribusi pada perayaan merti Desa Tegalwaton.

Pasal 6

Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b adalah pungutan atas kegiatan yang menggunakan atau memakai atau menyewa fasilitas aset desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Petugas pemungut atas pemakaian aset desa ditunjuk dengan SK Kepala Desa Tegalwaton.
- b. Petugas pemungut dan pengelola aset dapat dikuasakan kepada perseorangan, tim yang dibentuk khusus ataupun BUMDes sesuai peraturan desa yang berlaku mengenai pengelolaan aset desa.

Pasal 7

Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c adalah pungutan atas kegiatan khusus yang diselenggarakan warga dusun ataupun di tingkat RT di wilayah Desa Tegalwaton. Adapun kegiatan tersebut diantaranya:

1. Yatiman
2. Jimpitan
3. Iuran RT
4. Iuran perayaan hari besar
5. dll

Pasal 8

Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 adalah berdasarkan kesepakatan warga berdasar musyawarah ditingkat RT ataupun ditingkat dusun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tegalwaton

Pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA DESA TEGALWATON

TRI WIRYANTO

Diundangkan di Tegalwaton
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DESA TEGALWATON,

NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI

LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TENTANG PUNGUTAN DESA

NO.	JENIS PUNGUTAN		NOMINAL	VOLUME
1	PUNGUTAN PARTISIPASI			
	A	Pengusaha Percetakan Batako/Gorong2	100.000	
	B	Pengusaha Pengolahan Kayu / Jual Beli Kayu	100.000	
	C	Usaha TOSERBA	100.000	
	D	Pemilik Usaha Jasa Selep	100.000	
	E	Usaha Toko Pertanian	100.000	
	F	Kios Desa	100.000	
	G	Toko Bangunan	500.000	
	H	Pemilik Usaha Jasa besar lainnya	500.000	
	I	Pemilik MEUBEL	100.000	
	J	Pemilik Stable	500.000	
	K	Rumah Makan	100.000	
2	PUNGUTAN PEMELIHARAAN ASET			
	Sewa peralatan/perlengkapan			
	A	Sewa Kendaraan Roda 3	50.000	hari
	B	Sewa LCD Proyektor	150.000	hari
	C	Sewa Genset	100.000	hari
	D	Sewa Kursi	1.000	hari
	E	Sewa meja	2.000	hari
	F	Sewa Soundsystem	450.000	hari
	Aset Desa			
	A	Sewa Tanah Desa		menyesuaikan

	B	Sewa kios desa	200.000	bulan
	C	Tower Telkom	5.000.000	
	D	Parkir Sepeda Motor	2.000	
	E	Parkir Mobil	10.000	
	F	Sewa gedung pertemuan/Balai Desa	200.000	kegiatan
	G	Sewa Lapangan Desa	200.000	kegiatan
	H	Kandang Desa	500.000	
	i	Pengambilan air dari sumber mata air di desa		menyesuaikan
3	PUNGUTAN KEGIATAN			
	A	HTM Pacuan Kuda	15.000	Minimal
	B	Parkir Sepeda Motor	2.000	
	C	Parkir Mobil	10.000	
	D	Partisipasi Pedagang bukan penduduk desa	10.000	
	E	Ijin Pemakaian lapangan pacuan kuda	2.500.000	

Ditetapkan di Tegalwaton

Pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA DESA TEGALWATON



TRI WURYANTO